



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 127 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA
(SATGAS PB) KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa dengan sering terjadinya bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial yang datangnya sulit di prediksi dan dapat menimbulkan kerusakan serta kerugian jiwa dan materi serta gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat, maka untuk penanggulangan bencana dimaksud perlu menyusun kembali Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (SATGAS PB) Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
 5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 13 Tahun 1998 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Hasil rapat koordinasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Nganjuk tanggal 23 April 2001.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (SATGAS PB) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Satuan Tugas Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nganjuk, sesuai kebijaksanaan / petunjuk dari Bupati Nganjuk selaku Ketua SATLAK PB ;
- b. Mengadakan koordinasi dengan Dinas terkait di tingkat Kabupaten, Unit Operasional Penanggulangan Bencana Kecamatan dan Satuan Linmas Desa / Kelurahan dalam upaya Penanggulangan Bencana ;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk selaku Ketua SATLAK PB.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 16 Tahun 1998 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (SATGAS PB) Kebakaran, Kekeringan, Banjir, Angin puyuh dan Tanah longsor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 19-3-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. SOETRISNO R, M.Si

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur selaku Ketua
SATKORLAK PB Propinsi Jatim ;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah
Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Kabag Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Anggota Satuan Tugas Penang-
gulangan Bencana Kabupaten Nganjuk.
-

Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk

Nomor : 188/27/K/426.101.02/2001

Tanggal : 14-3-2001 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA
(SATGAS PB) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

NO.	JABATAN DALAM SATGAS PB.	KETERANGAN JABATAN DINAS
1	2	2
1.	a. Ketua	Wakil Bupati Nganjuk
	b. Wk. Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Sekretaris	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota - Anggota	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk c. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk d. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk e. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk

~~BUPATI NGANJUK~~

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si